

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Secara tekstual, antara hadis-hadis larangan dan kebolehan memakan daging kurban setelah tiga hari, yang memiliki kualitas *shahîh*, menunjukkan adanya *penasakhan*. Larangan memakan daging kurban setelah tiga hari terjadi pada tahun ke-9 H, sedangkan hadis yang berisi pemberian izin dalam hal ini adalah pada tahun ke-10 H, yakni pada saat haji Wada'.
2. Sedangkan secara kontekstual, antara kedua hadis tersebut masih bisa dikompromikan karena adanya hadis larangan dilatarbelakangi bencana kelaparan yang melanda kaum Muslimin saat itu, yang diakibatkan dari kemarau panjang, sehingga orang-orang yang berkorban hanya sedikit. Maka Rasulullah saw. menganjurkan untuk membagi daging kurban secara merata dan tidak menyisakannya kecuali hanya untuk tiga hari. Jadi, orang-orang yang kaya memberi makan orang yang miskin dengan daging kurbannya. Namun ketika tidak ada orang-orang yang membutuhkan maka dibolehkan memakannya (menyimpannya) lebih dari tiga hari. Karena hadis-hadis tersebut dapat dikompromikan, maka *nâsikh mansûkh* tidak

perlu diberlakukan, sehingga keduanya dapat diamankan sesuai konteksnya.

3. Adapun mengenai pengalengan daging kurban terdapat relevansi dan sesuai dengan makna dan tujuan hadis. Hal ini dikarenakan pengalengan tersebut, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dan Rumah Zakat, bertujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana telah dijelaskan bahwa alasan Nabi saw. melarang untuk menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari adalah agar dibagikan kepada yang membutuhkan pada saat terjadi kelaparan. Oleh karena itu, jika disimpan lebih dari tiga hari untuk kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan, berarti hal itu tidaklah bertentangan. Karena yang terpenting tujuan dari hadis tersebut tercapai, adapun persoalan daging kurban langsung dibagikan atau dikalengkan terlebih dahulu, tidak menjadi permasalahan.

Selain itu Superqurban juga merupakan makanan yang *halâl* karena telah mendapat setifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan pengawasan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Juga merupakan makanan *thayyib* yaitu makanan sehat, karena selain kaya protein daging juga merupakan sumber mineral kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin B, dan zat besi, dan proposional (cukup), serta makanan yang aman, karena tidak menggunakan bahan pengawet dan di setiap kemasannya dicantumkan tanggal kadaluwarsa, untuk menjaga keamanan bagi pengonsumsinya.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis merasa perlu menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam memahami suatu hadis tidak hanya melihat dari teks hadis tersebut, tetapi juga harus melihat konteksnya. Hal demikian dilakukan agar pemahaman yang didapat tidak kaku dan statis, sehingga mencerminkan keberadaan ajaran Islam yang *shâlih li kulli zamân wa makân*. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis mengharapkan akan banyak para akademis yang melakukan penelitian hadis secara lebih komprehensif, terutama studi *Fahm al-Hadits*, karena masih sedikit yang melakukannya.
2. Berkurban merupakan ibadah satu tahun sekali, tetapi masih saja ada beberapa desa yang tidak melaksanakannya, seperti beberapa desa di Kecamatan Tamban. Sebagaimana pengalamam penulis pada saat melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di daerah tersebut. Padahal jika orang-orang di desa tersebut mengumpulkan uang untuk membeli satu ekor sapi sebagai kurban bagi 7 orang, bukanlah sesuatu hal yang memberatkan. Hal tersebut bisa dijadikan bahan penelitian bagi para akademis yang lainnya, untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi sebagian orang masih enggan melakukan ibadah kurban.
3. Hendaknya dengan berkorban, dapat menumbuhkan rasa solidaritas dalam diri kita terhadap sesama Muslim, saling berbagi di saat kesulitan dan

membantu ketika ada yang tertimpa musibah. Karena di dalam kegiatan berkorban tidak hanya menjalin hubungan antara seorang hamba dengan Allah, tetapi lebih dari itu diharapkan terjalin hubungan yang baik antara sesama manusia, yang diaplikasikan dengan membagikan daging kurban tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan.